

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN KLAUSULA BAKU SEWAKTU-WAKTU OLEH JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Gilang Putera Moertanto¹, Rosalinda Elsina Latumahina²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

E-mail: moertantogilang22@gmail.com¹, rosalindael@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui regulasi dengan hadirnya layanan jasa pinjam meminjam secara elektronik terkait dari pencantuman klausula baku oleh penyedia layanan pinjaman *online*. Dalam era 4.0 pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan sebuah inovasi yang terus berkembang, terbentuknya *Fintech (financial technology)* sebagai penggabungan antara teknologi informasi dan jasa keuangan. Pada jasa pinjaman berbasis teknologi ini membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dana pinjaman tanpa melalui bank konvensional. Dengan adanya kesepakatan antara pemilik dana dengan peminjam dana, maka lahirnya perjanjian dalam kesepakatan pinjaman ini disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan pihak yang telah sepakat tetapi banyak dibebankan kepada konsumen. Bahwa pengaturan klausula baku terkait jasa pinjam meminjam secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur pada Pasal 18. Namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat pencantuman dari klausula baku tersebut. Sehingga dibutuhkannya supremasi hukum yang dapat mengakomodir kegiatan usaha tersebut, dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir dalam memberikan harapan terhadap hak-hak konsumen agar pelaku usaha tidak dapat sewenang-wenang sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: *Fintech, Peer to Peer Lending, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen*

Abstract

The purpose of this study is to find out the regulations for the presence of electronic lending services related to the inclusion of standard clauses by online loan service providers. In the 4.0 era, the rapid progress of information technology gave rise to an innovation that continues to grow, namely the formation of *Fintech (Financial Technology)* as a combination of information technology and financial services. This technology-based loan service is able to make it easy for people to access loan funds without going through conventional banks. With an agreement between the lender of funds borrower, an agreement will result in a loan agreement which is then referred to as a standard agreement. In this case, the standard agreement does not always benefit the parties who have agreed, but a lot is borne by the consumer. The results of the study show that the regulation of standard clauses related to online lending and borrowing services in the Consumer Protection Act is regulated in Article 18. In addition, in the provisions of the OJK do not explicitly regulate due to the inclusion of a standard clause, so that the rule of law is needed to accommodate these business activities. With the presence of this Consumer Protection Act, it is hoped that it will be able to protect consumer rights so that business actors cannot be arbitrary so as not to cause harm.

Keywords: *Fintech, Loan Services, Standard Clauses, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Transisi revolusi industri juga dikenal sebagai *cyber physical system* yang berfokus pada otomatisasi dan kerja sama teknologi *saber*. Aspek utama dari revolusi 4.0, yang dimulai

pada abad ke-21 adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sektor industri. Segala bentuk aktivitas sekarang dimudahkan dengan teknologi yang semakin canggih untuk mengakses kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan. Bahkan tidak dapat dipungkiri revolusi dalam teknologi digital terus berkembang, upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegritaskan pada peluang yang cukup menjanjikan (Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, 2021). Dianggap lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, setiap saat tidak tergantung waktu dan tempat menggunakan aplikasi untuk mengakses peer to peer lending atau p2pl. Pelayanan kredit yang diberikan oleh bank berbeda dengan penggunaan layanan p2pl ini, dimana calon nasabah harus mengajukan kredit terlebih dahulu dengan mengajukan jaminan sebelum bank dan nasabah dapat melakukan perjanjian kredit.

Karena masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi gotong royong, suatu cara hidup di mana orang bergantung satu sama lain, kita sering melihat praktik pinjam meminjam di sana. Pada kenyataannya, orang telah meminjam dan meminjam uang dengan syarat perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana pinjaman dan tidak ada proses yang panjang, pinjam meminjam elektronik saat ini cukup populer di kalangan masyarakat.. Ini berbeda dengan pendanaan yang disediakan oleh bisnis jasa keuangan tradisional seperti bank atau organisasi keuangan.

Dengan lahirnya Fintech (financial technology) yang diharapkan bisa menopang stabilitas perekonomian Indonesia. Memasuki era modern yang ditandai dengan berbagai perubahan di dalam sektor kehidupan ke arah digital, dapat dilihat dari beberapa sektor seperti halnya perdagangan dan pendidikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sangat jelas bahwa masyarakat telah beradaptasi kepada sistem online sejak terjadinya pandemi, segala bentuk aktivitas dialihkan secara efisien agar tetap berjalannya roda kehidupan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut p2pl adalah perusahaan fintech yang menghubungkan antara pemilik dana (lender) atau yang disebut kreditur dengan peminjam dana (borrower) atau debitur (Putri Lestari & DrSt Laksanto Utomo, n.d.). Dengan menggunakan sistem elektronik atau teknologi informasi. Diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat dengan menawarkan pinjaman secara praktis dalam bentuk pinjaman.

Dengan kekhawatiran tentang meningkatnya kerugian pinjaman p2pl dan praktik bisnis yang tidak etis di berbagai negara, perluasan industri p2p lending di negara mana pun dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Beberapa masalah hukum juga muncul selama proses penagihan, termasuk distribusi data klien, suku bunga pinjaman yang terlalu tinggi, dan pencurian. Hanya fokus pada undang-undang OJK yang melakukan pengawasan dan perlindungan hukum dianggap kurang efektif, masih ada kekurangan perlindungan hukum bagi bisnis p2p lending saat ini. Karena belum adanya undang-undang dan aturan yang tegas mengatur penyelenggaraan layanan fintech di Indonesia, hanya norma teknis yang diterbitkan oleh OJK dan BI, hal ini menunjukkan belum memadainya kontrol hukum (Sofa Yukung 2018).

Dalam perjanjian p2p lending dibuat dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang berhak atau dengan bebas membuat perjanjian dengan memuat syarat selama perjanjian itu dibuat secara sah dan adanya itikad baik tidak melanggar ketertiban umum maupun kesesuaian pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sebagaimana kedudukan klausula baku lahir karena adanya perjanjian asas kebebasan berkontrak (Sulistyaningrum & Afrilia, n.d.). Pasal 18 ayat (1) UUPK No 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sebagai penyedia pembiayaan dilarang mencantumkan klausula baku dengan sepihak atau perubahan lanjutan secara sepihak bahkan meliputi pembebanan keterlambatan denda." Perjanjian standar ini memberikan keuntungan bagi pihak pembuat perjanjian. perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku pengguna membakukan hampir semua klausul dan pihak lawan pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal, seperti yang berkaitan dengan jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, serta objek yang diperjanjkan maka disini yang dibakukan dalam formulir perjanjian adalah bentuk klausulnya.

Sampai saat ini, seperti yang kita ketahui dalam hal penentuan suku bunga pada layanan pinjaman online belum adanya otoritas yang menengahi sebagai regulasi penentu suku bunga dalam penyediaan jasa layanan pinjaman online. Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh AFPI yaitu Asosiasi Fintech para dengan menentukan besaran bunga bagi para penyelenggara fintech 0,8% perhari (batas maksimum), dan bunga 4% untuk pinjaman kurang 30 hari. Ini hanya sebatas kode etik yang disusun oleh AFPI pada ketentuan POJK

Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) Dengan ini penyelenggara memberikan ketentuan atas suku bunga yang dimasukan agar penerima dapat mempertimbangkan lagi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pencantuman Klausula Baku Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Dalam kategori Fintech di Indonesia sangat beragam salah satunya yaitu peer to peer ending adalah sebuah badan usaha layanan pinjam online, enghubungkan pemilik dana (lender) atau investor dengan peminjam dana (borrower) atau debitur. Peminjam mengikatkan diri pada perusahaan jasa agar dana pinjaman dapat dilunasi. Selain itu, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan memproses layanan pinjam meminjam, sesuai dengan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian dalam transaksi elektronik telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menyatakan segala bentuk perjanjian yang terlahir dari sistem informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan hasil cetaknya hanya mengikat secara hukum dan hanya diperhitungkan sebagai alat bukti ketika diproduksi oleh elektronik. Transaksi elektronik menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract)(Putri Lestari and DrSt Laksanto Utomo [n.d.]).

Bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah, berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang menyepakatinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada adanya sistem keterbukaan (open system). Suatu kontrak harus dibuat dengan sepengetahuan dan kerja sama semua pihak agar para pihak yang membentuknya dapat ditegakkan terhadap mereka dan mengharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebebasan setiap individu memberikan hak atau keistimewaan tertentu kepada setiap pelaku atau pihak yang

mengadakan kontrak, dalam hal ini kebebasan untuk memilih syarat-syarat perjanjian.(Wicaksono, 2021). Definisi berikut ini berlaku untuk prinsip kebebasan yang dimaksud:

1. Kebebasan siapa saja untuk memutuskan dengan siapa mengadakan perjanjian
2. Setiap orang bebas memilih dan membuat perjanjian atau tidak.
3. Para pihak bebas dalam memutuskan bagaimana menyusun perjanjian.
4. Para pihak bebas untuk memilih rincian perjanjian.
5. Setiap orang bebas memilih bentuk perjanjian.

Perjanjian pada hakekatnya dibuat berdasarkan pengertian antara dua orang yang secara hukum cakap bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan, atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengikatan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan mengenai perjanjian baku didefinisikan sebagai kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak yang sering kali dicetak dalam bentuk formulir yang telah dibuat sebelumnya, hanya memerlukan sedikit atau tanpa perubahan pada klausul itu sendiri dan hanya pengisian informasi. Karena posisi tawar yang tidak setara dari kedua pihak lainnya, tidak ada pihak yang pada akhirnya mendapat manfaat besar dari perjanjian tersebut. Hanya ada dua pilihan yang tersedia bagi debitur dalam akad ini menerima atau menolak karena debitur lemah dalam merundingkan syarat-syarat perjanjian(Nasution, 2002). Sebagai calon debitur tentunya memerlukan kontrak ini maka dengan ditanda tangannya, sehingga di dalam kepustakaan juga mengatakan bahwa kontrak baku disebut sebagai kontrak paksaan (*dwang contract*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian, pelaku usaha dalam keadaan tersebut berhak untuk mengambil keputusan sepihak (*disclaimer*) tentang cara menjalankan usahanya. Hak untuk berkontrak secara bebas memainkan peran penting dalam menegakkan kepentingan pelaku ekonomi. Di dalam perjanjian seringkali memuat syarat-syarat baku, khususnya jenis perjanjian yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak ini mencakup hal-hal seperti parkir, asuransi, pembelian dan penjualan rumah, kartu kredit, pinjaman bank, pengiriman produk, leasing, dan banyak lagi. Seseorang dapat menegaskan bahwa akibat munculnya pemasaran barang dan jasa secara massal(Ahmad, 2014). Paling tidak, hal itu menjadi contoh perlunya cara memperkuat perlindungan hukum terhadap penggunaan segala bentuk perjanjian baku yang

jelas dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Ketika pengaturan ini berfungsi sebagai langkah pertama menuju keseimbangan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Namun dengan menggunakan perjanjian baku atau dalam arti yang lebih luas ketidak seimbangan sebagai konsumen yang harus tunduk pada keputusan pelaku usaha, hal ini tidak bisa diterima begitu saja karena konsumen juga memiliki hak lebih tinggi dalam keputusan daya jual beli. Terkadang daya tawar para pihak merupakan hal yang sangat sulit dihindari karena kebutuhan pihak konsumen yang harus terpenuhi, hal ini menyebabkan penyedia jasa sewenang-wenang.

Jika ingin melanjutkan prosedur pengajuan pinjaman saat menggunakan layanan P2PL lending, maka calon penerima pinjaman (borrower) harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya. Kontrak standar yang diberikan adalah kontrak elektronik yang harus ditandatangani terlebih dahulu secara elektronik oleh calon peminjam. World Wide Web, media jaringan publik terbuka, digunakan untuk melaksanakan kontrak elektronik. Transaksi terjadi di sana terlepas dari batasan batas wilayah, menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka antara para pihak. Dengan cara menekan pada bagian persetujuan yang tersedia (click wrap agreement), setelah melakukan klik pada menu tersebut maka peminjam sudah dinyatakan menandatangani atau menyetujui secara langsung telah mengikatkan diri pada jasa pinjaman online. Sebelum melakukan pengajuan pinjaman online maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dulu, sebagai berikut:

1. Berstatus WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Berusia antara 18-55 tahun
3. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
4. Memiliki rekening tabungan sesuai dengan nama KTP
5. Berdomisili di Indonesia
6. Dokumen dan data lain yang diperlukan (seperti kontak darurat, orang terdekat dan identitas orang tua, dsb).

Dalam jasa layanan pinjaman *online* terdapat formulir-formulir yang telah disiapkan sebelumnya oleh jasa layanan, yang berisi mengenai penjelasan ketentuan suku bunga sebagai berikut:

1. Dalam kondisi berikut, kami memiliki kewenangan dan kebijakan tunggal untuk memilih dan menerapkan bunga pinjaman yang kami bebaskan kepada peminjam:
 - a) Suku bunga, yang akan dirata-ratakan selama jangka waktu pinjaman, akan diungkapkan di platform.
 - b) Jangka waktu pembayaran yang dipilih dan diterima peminjam pada platform akan digunakan untuk menentukan suku bunga harian.
2. Anda akan dikenakan sanksi tambahan berdasarkan perjanjian pinjaman jika ada saldo yang belum dibayar pada akhir periode pinjaman atau jika ada penundaan pembayaran.

Pada kasus yang terjadi seseorang telah mengikatkan perjanjian dengan mengajukan pinjaman online kepada salah satu badan usaha layanan pinjaman legal. Setelah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pinjaman, pada awalnya A meminjam dengan nominal Rp1.000.000 dengan tenor 30 hari, maka dalam pelunasannya menjadi Rp1.100.000. Akan tetapi ketika penerima telah menerima dana pinjaman tersebut hanya sebesar Rp900.000, pada penjelasan jasa layanan tersebut uang peminjam dipotong untuk biaya admin dan lain sebagainya. Maka ketentuan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 0,74% perharinya. Jika mengacu pada ketentuan AFPI, suku bunga dalam pinjaman ini masih dalam taraf wajar karena tidak melebihi ketentuan yaitu 0.8%. Pada peraturan terbaru AFPI mengeluarkan ketentuan bahwa bunga 4% untuk pinjaman kurang 30 hari tetapi kasus ini berbeda pengajuan pinjamannya dengan tenor 30 hari. Namun, sebelum memasuki waktu pelunasan tiba-tiba adanya kenaikan nominal yang harus dilunasi dengan menghitung suku bunga naik menjadi 1.02%.

Jika mengacu pada klasula yang telah ditetapkan diawal, menyatakan bahwa dalam menggunakan layanan, pelanggan tunduk pada aturan, amandemen, lanjutan, dan/atau perubahan lain yang diberlakukan oleh jasa layanan secara sepihak:

1.2 Kami berhak untuk memutuskan dalam versi apapun syarat dan ketentuan bertentangan dan secara berkala mencabut, mengubah, memperbarui, atau menggantinya. Selain memberi tahu anda tentang perubahan ini melalui Platform kami, kami juga berhak melakukannya melalui alamat email terdaftar anda. Anda diwajibkan dan memiliki kewajiban untuk meninjau syarat dan ketentuan ini secara berkala untuk revisi atau penggantian.

Diasumsikan bahwa anda telah menerima perubahan jika anda terus menggunakan Platform kami setelah dibuat untuk syarat dan ketentuan ini. Atas kecerobohan anda karena tidak membaca syarat dan ketentuan yang diperbarui, kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya.

Dalam isi klausula tersebut dibuat oleh jasa layanan pinjaman online sebagai penyelenggara usaha, debitur dan investor adalah pihak yang dituju dari kontrak baku ini. Kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanya berdasarkan kesepakatan perdata kedua belah pihak. Jika diamati dengan seksama, dengan jelas bahwa terdapat pembebasan tanggung jawab yang dilakukan oleh jasa layanan, apabila adanya suatu kondisi mendesak hingga menyebabkan naiknya suku bunga seharusnya ini dapat dikonfirmasi terlebih dahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lucky Sasmita et al., 2021), bahwa hanya 22 dari 49 aplikasi pinjaman online legal yang diperiksa, atau 45% dari keseluruhan sampel mengungkapkan bunga pinjaman harian. Sebanyak 27 aplikasi dari sampel tidak mencantumkan informasi tentang suku bunga pinjaman harian. Berdasarkan teknik bunga sederhana, ditemukan bahwa hanya satu aplikasi pinjaman online, dari 27 aplikasi pinjaman yang tidak secara eksplisit mengungkapkan bunga pinjaman dengan menetapkan bunga pinjaman di luar batas atau maksimal 0,8% per hari. Pengajuan pinjaman online legal harus mematuhi peraturan yang mengatur besaran suku bunga harian yang dapat dipahami kepada konsumen.

Larangan atau pembatasan dalam pencantuman syarat-syarat baku tertentu dalam perjanjian dimaksudkan agar pihak-pihak yang berada pada posisi yang lebih kuat tidak menyalahgunakan posisinya dan pada akhirnya merugikan konsumen. Dengan demikian, selama dalam perjanjian baku tidak memuat ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) UUPK, secara teoritis tidak menghalangi pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian transaksi bisnis untuk perdagangan di barang atau jasa. Karena sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa larangan UUPK atas perjanjian baku akan membatasi kapasitas mereka untuk menjalankan bisnis, hal ini penting untuk dijelaskan kepada konsumen agar tidak adanya ketimpangan dalam penyediaan jasa atau barang (Rohaya 2018).

Perlindungan Hukum Dari Pencantuman Klausula Baku Oleh Jasa Pinjaman *Online*

Hingga saat ini Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dengan mengacu pada peraturan OJK Indonesia yang menjadi kerangka kerja untuk operasi p2p lending. Organisasi independen yang memiliki tanggung jawab, wewenang, pengaturan, pengawasan, dan keterampilan investigasi adalah Otoritas Jasa Keuangan, sering disebut (OJK). Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan mematuhi dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sesuai ketentuan, setiap penyelenggara financial technology wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan bisnis usahanya. BI juga berperan dalam menyediakan pasar bagi penyedia layanan usaha dengan memberikan perlindungan konsumen, khususnya terkait jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen melalui jaringan keamanan siber. Terkait kepesertaan dalam layanan fintech dan penyertaan modal (Benuf et al., n.d.). Keharusan bagi setiap pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan makroprudensial yang bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi yang berkualitas dan seimbang. Kepastian hukum dapat dicapai melalui standardisasi yang efisien serta dalam pelaksanaannya transparan mengenai hak-haknya, para pihak sesuai UU, dengan begitu dapat membangun kepastian hukum.

Peraturan tentang pelayanan dan penyelesaian aduan konsumen layanan pinjam meminjam kepada jasa layanan keuangan OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/SEOJK.07/2014, menurut Pasal 1 Angka 3 POJK LPMBTI, Menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar dapat dengan cepat melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet adalah tujuan berbasis teknologi informasi layanan keuangan. Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan debitur, OJK akan turun tangan dengan tegas untuk menghentikan penyediaan layanan tersebut. Dengan memberikan surat teguran yang berupa peringatan terhadap kegiatan layanan usaha yang memuat informasi terkait aktivitas yang dapat merugikan para konsumen atau masyarakat umum dengan maksud untuk segera memperbaikinya. OJK akan memberikan perlindungan hukum apabila diperlukan untuk kepentingan konsumen (Fais, 2021).

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh debitur yang dapat dilakukan oleh debitur atau konsumen upaya pelaporan kepada OJK dengan melalui beberapa saluran yang telah ditetapkan oleh OJK, ini sebagai bentuk perlindungan pertama apabila dalam hal upaya

hukum dan solusi yang dapat dilakukan oleh debitur jika mengalami masalah dengan layanan pinjaman uang berbasis Fintech P2P, yaitu:

1. Melalui *Lapor.go.id* Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat Online menyampaikan apa keluhan masyarakat Indonesia khususnya dengan pinjaman online.
2. Anda juga dapat mengunjungi situs web Asosiasi Fintech, *www.afpi.or.id*, yang merupakan organisasi resmi yang diberi kewenangan oleh OJK untuk penyedia *Fintech P2PL* yang diizinkan.

Akan memproses dan menindaklanjuti laporan yang diterima di website *lapor.go.id* dan *afpi.or.id*. Dua situs resmi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara jika terbukti dan ditemukan pelanggaran dengan mengatur pertemuan antara debitur dan penyelenggara. Jika pelanggaran teridentifikasi secara akurat, penyelenggara Fintech peer-to-peer lending secara otomatis akan kehilangan lisensinya.

Suatu sengketa tidak dapat diselesaikan tanpa para pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditawarkan oleh OJK atau pengadilan jika kesepakatan tidak dapat dicapai pada tahap pertama. Karena kecepatan, biaya rendah, dan kesimpulan yang objektif, relevan, dan adil, LAPS mungkin lebih disukai oleh konsumen sebagai pengganti resolusi konflik. Demi kenyamanan nasabah dan penyedia jasa keuangan, penyelesaian sengketa melalui LAPS juga bersifat privat. Sengketa konsumen diselesaikan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan tentang jenis dan tingkat upaya hukum serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan hasil yang menguntungkan tidak terjadi lagi. Apabila pihak yang dirugikan tidak akan mendapat penggantian atas kerugian pengadilan dianggap gagal oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa barulah tuntutan dapat dilakukan melalui jalur litigasi (Shidqon Prabowo and Karimah [n.d.]). Dengan tidak adanya undang-undang tambahan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengawasan, kemampuan BPSK untuk melaksanakan kewenangan pengawasan tersebut dipertanyakan. Apabila dalam pelaksanaan pelaku usaha melanggar ketentuan maka dengan ini pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 60 UUPK.

Dalam hal ini, UUPK melindungi hak-hak konsumen dan memberi harapan bahwa pelaku usaha tidak akan bertindak semena-mena yang membahayakan hak seluruh

konsumen. Pada hakekatnya, interaksi pelaku usaha dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tunduk pada hukum perdata. Konsumen memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai pelaku usaha berkat adanya UUPK dan aturan penunjang lainnya. Dan konsumen memiliki hak hukum untuk menggugat jika ternyata pelaku usaha tersebut melanggar haknya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK. Kepastian hukum yang meliputi segala prakarsa berdasarkan undang-undang yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan atau mengambil keputusan atas barang dan/atau jasa yang diperlukannya untuk mempertahankan serta membela hak-haknya apabila dilanggar oleh pelaku usaha” adalah terjamin (Syamsudin 2018). Sebagai penyelenggara harus mematuhi nilai-nilai dasar keadilan, serta penyelesaian keluhan pengguna yang cepat, mudah, wajar dan juga informasi yang disediakan penyelenggara harus terkini, jujur, transparan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, penggunaan klausula baku bertentangan dengan gagasan kebebasan berkontrak. Ketentuan klausula baku tersebut memajukan pelaku usaha sekaligus melemahkan konsumen dan memaksa mereka untuk menerima syarat-syarat yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Ini sama dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan manifestasi fisik dari tindakan ilegal. Dengan semakin berkembangnya bisnis finansial sudah sewajarnya melakukan harmonisasi terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa yang menjadi utama dalam mengawasi dan mengatur kegiatan bisnis tersebut. Perlindungan konsumen bagi penyelenggara pembayaran Peraturan Bank Indonesia atau disebut PBI Nomor 16/1/PBI/2014 yang memberi perlindungan kepada debitur atau nasabah termasuk pengguna sistem finansial teknologi. Dalam Kegiatan bisnis online maupun layanan pinjaman berbasis teknologi apabila terjadi suatu sengketa konsumen dengan pelaku usaha atau jasa usaha maka dapat dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan tempat tinggal konsumen sesuai dengan Pasal 23 UUPK. Karena tidak perlu mencari dan mengajukan perkara di wilayah tempat pelaku usaha berada, hal ini memudahkan konsumen untuk mengajukan tuntutan terhadap merek (brand)(Deza Pasma Juniar, 2020).

Sesuai Pasal 1366 KUHPperdata, kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha berupa kesalahan, kelalaian dan keteledoran maka sepenuhnya tanggung jawab baginya. Dalam hak ini pelaku usaha berhak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen

berupa barang atau uang yang setara dengan kerugian diderita konsumen. Konsumen juga memiliki hak dalam menggugat pelaku usaha dan penyelesaiannya melalui BPSK atau dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebagai bentuk perlindungan yang diberikan apabila pelaku usaha menolak atau lalai menanggapi tuntutan ganti rugi atas permintaan konsumen tertuang dalam Pasal 23 UUPK. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan (Sitepu & Muhamad, n.d.) :

1. Ketentuan UUPK memberikan solusi alternatif bagi pihak yang bersengketa di luar sistem peradilan dengan melalui BPSK.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku komersial bukanlah keputusan yang harus dilakukan oleh eksekutif. Putusan penyelesaian sengketa dengan menggunakan BPSK disamakan atau sejajar dengan putusan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Jika mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh AFPI yaitu suku bunga sebesar 0.8 perhari, maka pada kasus yang terjadi dalam jasa layanan pinjaman online dengan melakukan perubahan pada suku bunga tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan di dalam KUH Perdata Pasal 1767, bahwa: "Ada bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang, beberapa di antaranya ditentukan dalam perjanjian. Apabila melebihi ketentuan perundang-undangan yang berlaku perjanjian tersebut harus menentukan tingkat bunga dan harus dibuat secara tertulis. Selanjutnya apabila pelaku usaha mengatur bunga dalam ketentuannya tanpa memperhatikan besarnya, maka debitur wajib membayar bunga sesuai UU, Pasal 1768 KUHPerdata. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, suku bunga pinjaman diperbolehkan lebih besar atau melampaui besaran bunga yang tertuang menurut UU dengan syarat para pihak menyepakati dan ditetapkan di dalam perjanjian. Namun, apabila besaran suku bunga tidak diatur ataupun adanya perubahan tanpa kesepakatan pembuat perjanjian, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga sebagaimana di dalam undang-undang yang telah ditetapkan (Trisna Dewi & Darmawan, 2021).

PENUTUP

Perlindungan hukum akibat ketentuan suku bunga yang berubah dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPUBTI). Berdasarkan UUPK masih belum dijalankan secara baik, ini terlihat dari masih banyak hak-hak konsumen yang diabaikan

dengan dicantumkannya klausula baku oleh jasa layanan pinjaman. Sebagai penyedia jasa layanan *fintech* harus menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menjelaskan syarat dan ketentuan produk atau layanan se jelas mungkin pada saat perjanjian dilakukan. Penyedia layanan juga harus menginformasikan kepada pelanggan melalui beberapa saluran komunikasi sampai pelanggan diberitahu sepenuhnya jika ada perubahan biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan, mengingat rata-rata masyarakat Indonesia masih minim akan literasi keuangan. Suatu perjanjian juga melarang adanya pengalihan kewajiban atau tanggung jawab dari pelaku *Fintech* kepada konsumen yang tidak diungkapkan dalam isi perjanjian. Perjanjian berubah menjadi alat untuk menyeimbangkan atau mempertemukan berbagai kepentingan antara pihak yang mengikatkan diri. Di antara para pihak ditangani oleh mekanisme hubungan kontraktual yang berfungsi secara proporsional, maka terwujudnya suatu kejelasan dan keadilan dalam sebuah kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. Assegaf. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta.
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (n.d.). *PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA*. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Deza%20Pasma%20Juniar.%20(2020).%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PEER%20TO%20PEER%20LENDING%20ATAS%20PERBUATAN%20MELAWAN%20HUKUM%20YANG%20DILAKUKAN%20OLEH%20DEBT%20COLLECTOR.%20https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505)
- Deza Pasma Juniar. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR*. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505>
- Fais, K. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>
- Lucky Sasmita, J., Harto, B., & Politeknik, A. L. (2021). *Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest* (Vol. 7, Issue 2).
- Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Putri Lestari, A., & DrSt Laksanto Utomo, S. S. (n.d.). *PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA*. 2(2), 2020.
- Rohaya, N. (2018). *PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 6(1). <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- Shidqon Prabowo, M., & Karimah, ul. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p>

- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (n.d.). *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia (Vol. 3)*. <https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm>.
- Sofa Yukung, A. S. (2018). *URGENSI PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA BISNIS FINTECH (Vol. 16, Issue 1)*. <https://www.money.id/digital/apa-itu-finansial->
- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (n.d.). *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807>
- Syamsudin, M. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU*. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>
- Trisna Dewi, D. A., & Darmawan, N. K. S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*. *Acta Comitatus*, 6(02), 259. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04>
- Wicaksono, S. (2021). *KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR [Validity of Loan Agreement through Unauthorized Financial Technology]*. *Law Review*, 72. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3275>
- Yustina Dhian Novita and Budi Santoso. (2021). "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 46–58.